

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Gedung Mall Pelayanan Publik Gajahmada Lantai II, Jl. Gajahmada 100 Kota Mojokerto

61314 03215282255

mojokerto.go.id

Pemerintah Kota Mojokerto / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Permohonan Keberatan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Harus terdaftar di system PPID
2. Kartu identitas yang masih berlaku
3. Pemohon dari organisasi maka diperlukan Berkas Akta Pendirian Organisasi, Surat keterangan domisili dan AD/ART Organisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Keberatan Informasi secara offline
 1. Pemohon mengisi formulir keberatan informasi dan dilampiri fotokopi Identitas diri yang berlaku
 2. Pemohon menyerahkan formulir keberatan ke petugas pelayanan Informasi
 3. Pemohon akan diperiksa data diri telah terdaftar di system PPID
 4. Pemohon yang belum terdaftar dalam system PPID akan diinputkan data dirinya dalam sitem PPID
 5. Pemohon akan terinputkan keberatan informasi kedalam system PPID dengan formulir keberatan informasi
 6. keberatan informasi akan diverifikasi apakah termasuk permohonan informasi yang dikecualikan
 7. Pemohon akan menerima
 - a. Koreksi atau perbaikan jawaban PPID dengan pemberian informasi baru yang dapat disalin/dikopi dan/atau boleh melihat dan mengetahui
 - b. Penguatan jawaban PPID dengan bukti pendukung sesuai jawaban PPID
 - c. Tanggapan pengajuan keberatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
2. B. Keberatan Informasi secara online
 1. Pemohon registrasi pada halaman system PPID
 2. Pemohon login dan dilampiri fotokopi Identitas diri yang berlaku
 3. Pemohon mengisi formulir keberatan informasi jika dinyatakan data diri valid oleh petugas
 4. Keberatan informasi akan diverifikasi apakah termasuk permohonan informasi yang dikecualikan
 5. Pemohon akan menerima
 - a. Koreksi atau perbaikan jawaban PPID dengan pemberian informasi baru yang dapat disalin/dikopi dan/atau boleh melihat dan mengetahui
 - b. Penguatan jawaban PPID dengan bukti pendukung sesuai jawaban PPID
 - c. Tanggapan pengajuan keberatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Maksimal 30 hari kerja

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Gedung Mall Pelayanan Publik Gajahmada Lantai II, Jl. Gajahmada 100 Kota Mojokerto

61314 03215282255

mojokerto.go.id

Pemerintah Kota Mojokerto / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keberatan Informasi public yang dimohonkan

Pengaduan Layanan

1. Menghubungi :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

Gedung GMSC Lantai 2, Jl. Gajah Mada No 100

Telp. 0321-5282255

2. Penyediaan Kotak Saran;

3. Email :

a. diskominfo@mojokertokota.go.id

b. ppid@mojokertokota.go.id

4. Website : mojokertokota.go.id

5. IG : [kominfo_kotamoker](#)

Facebook : [kominfo_kotamoker](#)